

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil analisa data dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Merek sebagai salah satu instrumen penting dalam perdagangan dan perekonomian sudah seharusnya memiliki payung hukum yang kuat. Terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek bukan sebuah jaminan bahwa segala permasalahan khususnya dibidang merek dapat hilang atau berkurang. Peneliti berkesimpulan bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum serta penerapan hukum harus melihat secara utuh, bijaksana serta objektif. Peneliti juga berkesimpulan bahwa hakim dalam putusan No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 seharusnya dapat melihat aspek lainnya seperti penggunaan nama umum. Sejalan dengan putusan No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 antara “Profil Tank” dan “Profil 88” yang peneliti angkat sebagai pisau analisa, apabila suatu sengketa hak merek terdapat unsur “nama umum dan/atau lambang milik umum”, maka ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu hal mutlak yang harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum.
2. Hak eksklusif atas merek merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka tidaklah semua nama dapat dijadikan merek dagang dan memperoleh hak eksklusif. Dan peneliti juga

berkesimpulan bahwa umum tidak dapat dijadikan sebagai merek dagang dan setiap merek haruslah memuat unsur daya pembeda atau originalitas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah permohonan pendaftaran merek di Indonesia yang jumlahnya sangat besar serta banyaknya merek terdaftar juga memberikan banyak permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karenanya, peneliti beranggapan bahwa majelis hakim dalam melakukan pertimbangan dapat melihat aspek lain. Peneliti berharap bahwa kedepannya hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dapat melihat secara utuh, bijaksana serta objektif sehingga lahir penerapan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Karena hal tersebut merupakan hal yang penting mengingat kualitas putusan hakim merupakan salah satu aspek penentu bagus tidaknya perlindungan hukum disuatu negara.
2. Hak Eksklusif merupakan suatu hak penting dalam perdagangan. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tetang Merek dan Indikasi Geografis tidaklah semua nama dapat dijadikan merek dagang dan memperoleh hak eksklusif. Nama dan/atau lambang yang telah menjadi milik umum tidaklah dapat memperoleh hak eksklusif. Dan peneliti juga berharap bahwa pemerintah yang dalam hal ini Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dapat melakukan penyuluhan secara menyeluruh, baik di media sosial ataupun media lainnya mengenai unsur daya pembeda atau originalitas sebagai salah satu unsur yang penting merek dagang. Selaras dan sejalan dengan fungsi merek sebagai pembeda, bahwa seharusnya hal tersebut dapat menjadi cambuk untuk memotivasi para pelaku bisnis atau usaha untuk menciptakan merek-merek baru yang lebih *fresh* tidak hanya menggunakan kata atau nama yang telah banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.